**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

1Dwi Sapto aji marwanto, 2Amelia putri

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: 1**ajidummysolid@gmail.com**, 2**ameliaputri.ap0101@gmail.com*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan pencurian dengan kekerasan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian berada di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Sumber datanya adalah data primer sebagai data utama, dan data sekunder sebagai pelengkap. Data primer diperoleh dari wawancara dengan responden, dan data sekunder diperoleh dari perpustakaan, peraturan perundang-undangan, majalah, dan media online. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan pencurian dengan kekerasan di Polres Tangerang Selatan dilakukan dengan dua upaya yaitu preventif dan represif. Preventif meliputi patroli, sosialisasi, dan perampingan peran sistem keamanan lingkungan. Tindakan represif dilakukan dengan penyidikan dan penyidikan yang ketat terhadap dugaan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor pendukung dalam penanggulangan kejahatan jenis ini di Tangerang Selatan adalah inisiatif masyarakat dalam membangun sistem keamanan lingkungan, kesadaran dan keberanian sebagian masyarakat untuk memerangi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan perkembangan kota yang semakin baik sehingga ada hampir tidak ada jalan tanpa penerangan. Faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan di Tangerang Selatan.

Kata Kunci: Penanggulangan, Pencurian dengan Kekerasan

***ABSTRACT***

This study aims to determine the prevention of violent theft, as well as the supporting and inhibiting factors in its implementation. This research is a qualitative descriptive study with an empirical juridical approach. The research location is in the jurisdiction of the South Tangerang Police. The data sources are primary data as the main data, and secondary data as a complement. Primary data was obtained from interviews with respondents, and secondary data was obtained from libraries, laws and regulations, magazines, and online media. Data analysis was performed using descriptive method. The results showed that the prevention of theft with violence at the South Tangerang Police was carried out in two ways, namely preventive and repressive. Preventive includes patrolling, outreach, and streamlining the role of the environmental security system. Repressive measures are carried out with rigorous investigations and investigations of alleged criminal acts in accordance with applicable laws and regulations. Supporting factors in overcoming this type of crime in South Tangerang are the community's initiative in building an environmental security system, the awareness and courage of some people to fight the perpetrators of the crime of theft with violence, and the better development of the city so that there are almost no roads without lighting. Inhibiting factors in crime prevention in South Tangerang *Among other things, changes in the modus operandi, the absence of witnesses in many cases making it difficult to proceed to court, the disobedience of some people to the police's advice when crossing certain roads, court decisions that do not have a deterrent effect.*

*Keywords: Countermeasures, Violent Theft*

# PENDAHULUAN

**Latar Belakang Masalah**

Masalah kejahatan adalah gejala yang normal pada masyarakat kota maupun desa, sepanjang pengendalian berdasarkan hukum yang berlaku tidak dilampaui oleh tingkat kejadiannya[[1]](#footnote-1). Kejahatan dapat timbul dari akibat ketidak-puasan individu maupun kelompok terhadap pencapaian pemenuhan kebutuhan hidupnya. Masalah kejahatan yang dihadapi masyarakat terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah populasi manusia, demikian pula dengan jenisnya. Salah satu kejahatan yang marak diberitakan dalam satu dekade terakhir ini di Indonesia adalah pencurian. Laporan media cetak dan *online* mengindikasikan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian, sebagian, dilatar-belakangi oleh kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat tiga jenis pencurian atau yang biasa disingkat dengan 3C. Tiga jenis pencurian tersebut adalah, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian dengan kekerasan (curas). Dari ketiganya, curas paling meresahkan masyarakat [[2]](#footnote-2)dan paling berbahaya, karena "pengambilan barang orang lain" didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian. [[3]](#footnote-3)Korban tidak hanya menderita kerugian materiil namun juga kerugian fisik, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Curas biasanya dilakukan oleh lebih dari satu pelaku, dan korban umumnya sendirian, sehingga memudahkan pelaku untuk beraksi.

Curas diatur dalam pasal 365 KUHP dengan maksimal hukuman hingga 12 tahun penjara. Ancaman hukuman yang berat ini, tampaknya tidak membuat kasus curas berhenti, namun tetap saja masih terus terjadi. Di Kota Tanggerang selatan, curas bahkan cenderung menurun dari tahun 2018 - 2020 (Tabel 1). Menurunnya jumlah pidana Curas di Kota Tanggerang selatan (Tabel 1.1) mendapatkan perhatian serius dari Kepala Polisi Resor Kot Tanggerang selatan saat itu.[[4]](#footnote-4)

Tabel 1.1. Jumlah Tindak Pidana Pencurian Biasa, Dengan Pemberatan, Dan Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Tanggerang selatan Selama 2018 -2020.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahun | PencurianBiasa | Pencurian DenganPemberatan | Pencurian DenganKekerasan | Total |
| 1 | 2018 | 31 | 130 | 90 | 151 |
| 2 | 2019 | 133 | 135 | 24 | 292 |
| 3 | 2020 | 11 | 3 |  2 | 17 |
| Total | 175 | 265 | 116 | 460 |

Sumber Data: Polres Kota Tangsel #melalui media online.

Tangsel adalah kota kecil yang dibangun untuk menjadi kota Cerdas, Modern dan Religious. Pencapaian tujuan tersebut, tentu saja membutuhkan kondisi lingkungan yang aman dan kondusif. Tingginya jumlah tindak pidana Curas yang terjadi di jalan-jalan Kota, tentu saja akan menghambat pencapaian Tangsel sebagai Kota Cerdas, Modern dan Religious.Menanggulangi curas memerlukan tindakan proaktif dari berbagai pihak, baik kepolisian maupun masyarakat. Kolaborasi para-pihak ini, akan menjamin terciptanya kondisi keamanan yang fundamental bagi pencapaian kemajuan di sektor Cerdas, Modern dan Religious, yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota. Inilah alasan penelitian yang berjudul: Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Studi di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Tanggerang selatan, perlu dilakukan.

# Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polisi Resor Kota Tanggerang selatan?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan di wilayah Hukum Polisi Resor KotaTanggerang selatan

**METODE PENELITIAN**

 Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang fokus pada eksplorasi, deskripsi, dan eksplanasi fenomena atau kenyataan hidup yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah penelitian lapangan dengan metode dan teknik penelitian lapangan. [[5]](#footnote-5)Sumber data adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi, studi dokumen, serta observasi atau pengamatan. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat teori atau pandangan para ahli, melalui penelusuran literatur – literatur, karangan – karangan ilmiah di bidang ilmu hukum, maupun peraturan perundang – undangan yang terkait. Observasi atau pengamatan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Semua data primer dan sekunder, disusun, diolah, dan dianalisis dengan sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikatagorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu dengan lainnya, diinterpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan ditafsirkan dari perspektif peneliti untuk memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan dengan terus – menerus sejak pencarian data di lapangan sampai pada tahap analisis. Setelah analisis kualitatif, kemudian data disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

**PEMBAHASAN**

**Upaya Penanggulangan Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Tanggerang Selatan**

Penanggulangan curas di wilayah hukum Polres Kota Tanggerang selatan sudah dilakukan dengan optimal. Dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 UU No. 2/2002 yang berbunyi “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”[[6]](#footnote-6) , penanggulangan curas dilakukan dengan dua cara yaitu, upaya preventif dan represif. Secara organik, tugas tersebut dilakukan oleh Polres Kota Tangsel, yang dibantu oleh Sembilan Polisi Sektor (Polsek). Sembilan Polsek yang ada dilingkup Polres Kota Tangsel adalah Polsek Serpong,Pdk Aren, Ciputat, Pamulang, Cisauk, Legok, Kedu, Curug, Pagedangan. Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadi kejahatan[[7]](#footnote-7). Secara umum, pencegahan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Patroli

Patroli rutin oleh unit Samapta Bhayangkara (Sabhara), terutama di area yang dianggap rawan. Kekuatan patroli bertumpu pada satuan elit dalam jajaran Polres Kota Tanggerang selatan yang dikenal dengan nama Reserse Mobil (Resmob) (VIPERS). Dalam struktur organisasi di tingkat Polres, berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 23/2010, Resmob berada dibawah kendali Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) dengan tugas pokok melakukan pengejaran, penangkapan, penggeledahan, serta penyidikan.

1. Sosialisasi

Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, baik melalui poster, pamflet, spanduk, media cetak, elektronik maupun media sosial, agar selalu berhati-hati dan tetap waspada saat melintas di jalan-jalan tertentu yang telah diketahui dan terpetakan sebagai area rawan curas. Apabila harus pulang malam, masyarakat diminta untuk melihat situasi dan kondisi jalan yang akan dilalui supaya tidak menjadi korban kejahatan curas dijalan raya. Sosialisasi juga dilakukan ke tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, rumah-rumah kos, maupun komunitas-komunitas tertentu, untuk meningkatkan ke hati-hatian dan kewaspadaan masyarakat terhadap curas, serta merangsang partisipasi aktif masyarakat untuk mencegahnya.

1. Mengefektifkan peran siskamling

Memberikan himbauan agar lingkungan-lingkungan perumahan masyarakat mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dengan membentuk pos-pos keamanan lingkungan (poskamling) di area-area rawan curas.

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan ini melibatkan seluruh apparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, hakim, maupun petugas lembaga permasyarakatan. Pihak kepolisian, utamanya reserse melakukan penyelidikan dari laporan, pengaduan, diketahui langsung, tertangkap tangan maupun peringatan dini dari fungsional lain[[8]](#footnote-8). Dari hasil penyelidikan dapat ditentukan tersangka, bukti awal dan saksi. Tindak lanjut dari usaha ini adalah pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan dan penyerahan perkara.

Usaha penanggulangan curas di Kota Tanggerang selatan tampaknya sesuai dengan teori-teori yang ada. Penanggulangan diartikan sebagai usaha mencegah dan mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan, serta meningkatkan penyelesaian perkaranya.[[9]](#footnote-9)Masalah kejahatan dalam pendekatan reaksi sosial adalah pendekatan yang dinamis, dimana kejahatan dipahami sebagai sesuatu yang selalu berubah-berubah, dan merupakan refleksi dari proses interaksi yang rumit. Dalam menegakkan hukum pidana, polisi sebagai unsur utama dan paling awal berhadapan dengan pelaku kejahatan, melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan untuk mewujudkan situasi yang terkendali, dalam wadah kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia.[[10]](#footnote-10)Secara umum, usaha penanggulangan kejahatan pada dasarnya meliputi :

* 1. Preventif dalam arti yang seluas-Iuasnya, yang meliputi usaha-usaha preventif dan represif
	2. Preventif kejahatan melalui pembinaaan organisasi dalam tubuh masyarakat sendiri
	3. Penanggulangan kejahatan yang baik harus meliputi usaha-usaha reformasi dan preventif.
	4. Adanya kegiatan pengawasan dan patroli yang tertib dan terarah.
	5. Usaha penanggulangan sebaik-baiknya harus didukung oleh segenap fungsional hukum yakni sistem dan organisasi kepolisian yang baik, system peradilan yang efektif, pembuat undang-undang yang cakap (dapat mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang berwibawa dan di patuhi serta dapat mengikuti perkembangan masyarakat).[[11]](#footnote-11)

Menurut OW Wilson, kegiatan pokok polisi dalam mengatasi kejahatan, ada tiga, yaitu *service called for*, *inspectional services,* serta *routine patrol[[12]](#footnote-12)*. Tindakan *service called for* dilakukan apabila kejahatan telah terjadi. Kejahatan atau peristiwa yang memerlukan tindakan polisi mungkin dilaporkan oleh si korban atau saksi atau mungkin juga diketahui oleh polisi yang sedang bertugas. Tindakan polisi diperlukan dalam setiap hal yang bersifat pelanggaran dalam lingkungan kepolisian, dengan memberikan peringatan, teguran atau bila perlu dengan penahan. *Inspectional services* adalah suatu pemeriksaan atau pengontrolan yang ditunjukkan untuk mengurangi resiko terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan. Pemeriksaan atau pengawasan yang demikian ini termasuk kebiasaan memeriksa pintu-pintu jendela ditempat perdagangan atau rumah-rumah liburan yang mungkin akan dirampok. Mengadakan pemeriksaan terhadap bengkel-bengkel umum dimana mobil curian mungkin disimpan. Pengawasan terhadap tempat judi dan tempat hiburan lainnya. *Routine patrol* adalah pengawasan sehari-hari termasuk semua pengawasan yang tidak termasuk kedua hal tersebut, bertujuan terutama untuk mengurangi risiko yang tidak nyata dan tidak mudah diketahui. Polisi akan mengurangi kesempatan dilakukannya kejahatan, jika dengan kewaspadaan yang tinggi, melakukan pengawasan pada orang-orang dan hal-hal disekelilingnya saat patroli, terutama sekali kalau dapat memberikan perhatian yang istimewa ditempat-tempat dimana bantuan polisi sangat dibutuhkan di daerah yang sering mengalami gangguan kejahatan[[13]](#footnote-13).

# Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Kota Tanggerang selatan

 Penanganan curas di kota Tanggerang selatan, ada beberapa faktor yang mendukung kepolisian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor – faktor tersebut antara lain:

1. Siskamling

Siskamling dalam masyarakat sangat membantu kepolisian dalam pencegahan curas. Pihak kepolisian saat ini belum bisa mencakup semua wilayah terutama daerah – daerah Pedesaan Kota Tanggerang selatan, dikarenakan kurangnya pos - pos polisi di daerah – daerah tertentu seperti misalnya di daerah Ceger Pondok Aren. selain itu kurangnya personil kepolisian khususnya pada bidang reserse juga membatasi kepolisian TAngsel dalam mencakup seluruh wilayah kota Tangsel dalam penanganan curas. Maka dari itu keberadaan poskamling yang berada di daerah – daerah pedesaan di kota Tangsel sangat membantu kepolisian, karena Poskamling bisa menjadi pengganti atau alternatif kepolisian, seperti misalnya patroli rutin yang dilakukan masyarakat dalam pengawasan daerah – daerah rawan curas. Apabila telah terjadi suatu kejadian curas maka biasanya masyarakat yang tergabung dalam siskamling akan menjadi pihak pertama yang mengejar dan menangkap pelaku curas sebelum pada akhirnya diserahkan kepada pihak polres Tanggerang selatan.

1. Faktor Masyarakat

Munculnya kesadaran dan keberanian dari sebagian masyarakat Kota Tangsel untuk melawan pelaku curas. Pada banyak kasus yang terjadi di jalan raya, korban curas, bersama masyarakat sekitar berusaha mengejar pelaku, bahkan dengan cara-cara yang cenderung ekstrim, misalnya dengan menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor si pelaku sehingga si pelaku terjatuh. Walaupun cara ini dinilai sangat berisiko (karena korban juga umumnya terjatuh dan cenderung cedera), namun cara ini terbukti membuat beberapa kasus curas berhasil digagalkan, dan pelakunya berhasil ditangkap untuk di proses secara hukum. Salah satu ilustrasi yang bisa ditampilkan adalah tertangkapnya pelaku curas di Jalan Mujahidin kampun parigi baru, Kecamatan Pondok aren, Pencurian mobil.

1. Perkembangan Kota

Pembangunan di Kota Mataram yang semakin hari semakin berkembang, menyebabkan berkurangnya secara signifikan jumlah ruas-ruas jalan/gang yang gelap. Perkembangan tersebut bisa dilihat dari beberapa tempat misalnya, penambahan lampu jalan pada Kawasan jalan lingkar yang semula adalah Kawasan rawan curas, dibangunnya jalan bypass di lingkar selatan, Kawasan pertokoan yang semakin banyak dibangun di wilayah -wilayah yang semula rawan curas seperti di Pangsung, Gerung, dan Ampenan. Perkembangan pembangunan kota mataram yang semakin pesat membuat pertumbuhan jumlah masyarakat yang menetap di mataram semakin tinggi, sehingga jalan – jalan yang semula sepi akan mulai ramai kembali dan hal tersebut secara tidak langsung menekan jumlah kasus curas karena umumnya curas terjadi pada jalan – jalan yang sepi dan gelap.

 Selain faktor pendukung, ada pula faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan di wilayah kota Tangsel. Hambatan –hambatan tersebut disebabkan oleh banyak hal, baik yang mempengaruhi kinerja kepolisian dalam menangkap tersangka maupun hambatan dalam pengumpulan bukti dan keterangan untuk memproses pelaku ke pengadilan. Berikut adalah faktor – faktor yang menghambat kepolisian dalam penanganan kasus curas antara lain:

1. Modus operandi

Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan curas dilakukan secara terorganisir dengan baik. Para pelaku sebelum melakukan aksinya biasanya telah melakukan pengamatan atau survei terlebih dahulu terhadap korban, maupun lokasi yang akan menjadi tempat terjadinya curas. [[14]](#footnote-14)Pengamatan atau survey dilakukan pelaku agar nanti bisa melancarkan aksinya dengan cepat sehingga saat sudah dilakukan kejahatan curas tersebut maka pelaku kejahatan bisa kabur dengan mudah dan cepat serta meminimalisir kemungkinan tertangkap atau dikenali warga sekitar. Pelaku kejahatan kebanyakan adalah warga yang sudah lama menetap di Kota Tangsel sehingga mengetahui seluk – beluk jalan Tangsel dan situasi daerah Tangsel. Hal tersebut tentu sangat mempersulit Polisi dalam mengidentifikasi pelaku serta mengumpulkan alat bukti untuk menjerat pelaku kejahatan curas. Pergerakan pelaku kejahatan yang cepat juga menyebabkan pihak polisi kesulitan untuk mengejar pelaku kejahatan. Hal yang bisa dilakukan Pihak Polres kota Tangsel adalah melakukan pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara, melakukan olah tempat kejadian perkara seperti memeriksa korban, mengumpulkan bukti dan mengamati hal-hal yang bisa dijadikan petunjuk untuk menemukan si pelaku. Wawancara dilakukan kepada beberapa orang di sekitar, yang dianggap bisa sebagai saksi. Saksi kemudian ditanya hal-hal yang memudahkan pengejaran, seperti jumlah dan ciri-ciri pelaku, kendaraan yang dipakai dan nomor polisinya, serta informasi lain yang relevan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan dipergunakan landasan dalam penentuan strategi pengejaran pelaku. Jika dari informasi tersebut jelas mengarah ke oknum tertentu, maka pihak kepolisian akan langsung bergerak ke kediaman si pelaku untuk melakukan penangkapan. Namun jika info yang diperoleh masih kurang lengkap, maka pihak kepolisian akan melakukan razia secara rutin di ruas-ruas yang diprediksi akan dilalui oleh terduga pelaku. Pengamatan dilakukan dengan seksama terhadap orang dan kendaraan yang melintas, dan memeriksa secara intensif pengendara yang dicurigai.

1. Masalah saksi

Dalam penanggulangan kejahatan curas, agar bisa membawa pelaku ke proses pengadilan, salah satu unsur yang harus dipenuhi pihak penyidik adalah adanya saksi. Pada saat pengungkapan kejahatan curas, khususnya saat pengumpulan alat bukti, pihak penyidik seringkali kesulitan atau bahkan tidak menemukan saksi, dikarenakan masyarakat sekitar dan korban kejahatan curas yang berada di TKP saat kejadian berlangsung tidak memperhatikan pelaku kejahatan dengan seksama, adapun pelaku kejahatan seringkali menggunakan alat – alat yang menyamarkan identitas seperti penutup wajah, masker, serta menggunakan motor dengan plat palsu sehingga pelaku kejahatan semakin sulit untuk dikenali korban maupun saksi yang berada di lokasi kejadian. Selain itu masyarakat juga banyak yang enggan memberikan kesaksian kepada pihak Polres kota Mataram, hal tersebut disebabkan kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang masih takut saat dipanggil oleh pihak Polres khususnya penyidik serta banyak pula yang enggan berurusan dengan pihak Kepolisian dan memilih untuk diam saat dimintai keterangan sebagai saksi. Berdasarkan kejadian tersebut, pihak Polres Kota Tangsel telah melakukan berbagai pendekatan, termasuk salah satunya yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berani memberikan keterangan terkait kejahatan curas dan melaporkan pelaku apabila mengetahui identitas pelaku, serta dari pihak Polres Kota Tanggerang selatan juga akan menjamin keselamatan setiap saksi dalam penanganan curas.

1. Faktor Masyarakat

Sebagian masyarakat masih tidak mengindahkan himbauan polisi dalam hal pengamanan dan kewaspadaan berkendara. Salah satu contoh adalah masih banyak warga yang tetap berkendara di malam hari pada jalan – jalan sepi. Banyak juga yang masih menggunakan perhiasan mencolok saat bepergian dengan sepeda motor atau berjalan kaki. Barang-barang berharga seperti hand phone atau tas tangan tidak disimpan di bawah jok motor, namun di letakkan di dashboard motor atau di gantung di pundak yang memudahkan untuk diambil pelaku curas. Hal tersebut tentu secara tidak langsung menghambat kepolisian karena salah satu penyebab terjadinya kejahatan curas karena adanya niat pelaku serta kesempatan untuk melakukan perbuatan kejahatan tersebut[[15]](#footnote-15), dan dengan tidak diindahkannya himbauan pihak kepolisian terhadap masyarakat, tentu pelaku kejahatan curas akan terus bermunculan walaupun dalam proses penanganannya pihak Polres Mataram telah bekerja maksimal.

1. Vonis pengadilan

Dalam penjatuhan hukuman, salah satu faktor mengapa kejahatan curas masih sering terjadi adalah karena kurangnya vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku. Penyebabnya barangkali, salah satunya, karena umur pelaku pencurian banyak dibawah 17 tahun sehingga hukuman yang diberikan cenderung sangat minimal. Dengan kecilnya vonis yang diberikan menyebabkan kurangnya efek jera kepada narapidana sehingga setelah menyelesaikan masa tahanannya, mantan narapidana kejahatan curas cenderung akan melakukan kejahatan tersebut apabila terdapat kesempatan. Saat ini salah satu usaha yang dilakukan pihak Polres Kota Tangsel adalah dengan memantau para mantan narapidana serta melakukan koordinasi dengan Lapas Kota tanggerang raya agar para narapidana diberikan binaan yang sesuai prosedur sehingga setelah keluar dari Lapas tidak melakukan kejahatan kembali.

**PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut. Bentuk penanggulangan curas di wilayah hukum Polres Kota Tanggerang selatan dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi patroli, sosialisasi, dan mengefektifkan peran sistem keamanan lingkungan. Upaya represif dilakukan dengan penyelidikan dan penyidikan yang ketat terhadap terduga tindak kriminal sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Faktor-faktor pendukung dalam penanggulangan tindak pidana curas di Kota Tanggerang selatan meliputi inisiatif masyarakat dalam membangun sistem keamanan lingkungan, kesadaran dan keberanian sebagian masyarakat untuk melawan pelaku pencurian dengan kekerasan, serta perkembangan kota yang semakin baik sehingga hampir tidak ada lagi ruas jalan tanpa penerangan. Faktor penghambat dalam penanggulangan tindak kejahatan ini di kota Mataram meliputi berubah-ubahnya modus operandi, tidak adanya saksi pada kebanyakan kasus sehingga sulit diteruskan ke pengadilan, ketidak patuhan sebagian masyarak terhadap himbauan kepolisian saat melintas di ruas jalan tertentu, vonis pengadilan yang tidak menimbulkan efek jera, Dengan demikian, Kepolisian Resor Kota Tanggerang selatan hendaknya lebih memantapkan lagi semua faktor pendukung yang seperti dipaparkan sebelumnya, dan mencari jalan terbaik untuk mengatasi faktor penghambat, termasuk dengan menambah jumlah personel pada bagian reserse kriminal.

# DAFTAR PUSTAKA

# Buku

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Mustofa, Muhammad, *Kriminalitas: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Melanggar Hukum*, Fisip UI Press, Jakarta, 2007

Sahetapy, JE, *Kejahatan kekerasan suatu pendekatan interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983

# Jurnal

Basitha, Rinanda; Wirasila, AA Ngurah; Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike. “Peranan Saksi Mahkota (Kroongetuide) dalam Persidangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Sebagai Alat Bukti (Studi di Pengadilan Negeri Denpasar)”, *Jurnal Kertha Wicara*, 06, No. 05 (2017).

Basri, Heni Hendrawati dan Yulia, Kurniaty. “Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”. *Prosiding The 2nd University Research Coloquium Universitas Muhammadiah Malang* (2015).

Hermansyah, Adi. “ Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15, No.2 (2013).

Kara, Sarah Dewi; Suardana, I Wayan; Damadi, Anak Agung Ngurah Yusa. “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polda Bali”, *Jurnal Kertha Wicara*, 08, No. 05 (2019).

Pramesti, Komang Atika Dewi Wija dan Suardana, I Wayan. “Faktor Penyebab dan

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kota Denpasar”, *Jurnal Kertha Wicara*, 09, No. 2 (2020).

Putra, Hafiz Dwisyah dan Nurhafifah. “Tindak Pidana yang disertai dengan Kekerasan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 02, No. 1 (2018).

Putra, I Nyoman Budi Perdana dan Mertha, I Ketut. “Penanggulangan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor di Denpasar (Studi Kasus Polresta Denpasar) “, *Jurnal Kertha Wicara*, 06, No. 04 (2017).

Saputra, Ryan Prayudi. “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia“, *Jurnal Pahlawan*, 02, No. 2 (2019).

Sucahyana, I Gusti Nyoman dan Suardana, I Wayan. “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Badung “, *Jurnal Kertha Wicara*, 06, No. 04 (2017).

Tasaripa, Kasman. “ Tugas Dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian “, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 02,No. 1 (2013).

Wijayanto, Riski Agung Rohman. “Upaya penegakan Hukum terhadap pelaku kejahatan Pencurian dengan Kekerasan“, *Dinamika*, 26, No. 8 (2020).

Wilson, OW. “Progress in Police Administration”, *J. Crim. L. & Criminology* (1951).

# Internet

https://metro.sindonews.com/berita/1367428/170/angka-kriminalitas-di-tangsel-selama-201

<https://tangerangnews.com/tangsel/read/29671/2019-Maling-Motor-Kasus-Kriminal-Paling-Menonjol-di-Tangsel>

https://www.tagar.id/angka-kriminalitas-tangsel-menurut

1. Mustofa, Muhammad. *Kriminalitas : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Melanggar Hukum*, (Jakarta, Fisip UI Press, 2007), 57. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kara, Sarah Dewi; Suardana, I Wayan; Damadi, Anak Agung Ngurah Yusa. “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polda Bali”, *Jurnal Kertha Wicara*, 08, No. 05 (2019):12 - 14 [↑](#footnote-ref-2)
3. Basitha, Rinanda; Wirasila, AA Ngurah; Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike. “Peranan Saksi Mahkota (Kroongetuide) Dalam Persidangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Alat Bukti (Studi di Pengadilan Negeri Denpasar)”, *Jurnal Kertha Wicara* 06 No. 05 (2017): 9-16 [↑](#footnote-ref-3)
4. https://metro.sindonews.com/berita/1367428/170/angka-kriminalitas-di-tangsel-selama-201

<https://tangerangnews.com/tangsel/read/29671/2019-Maling-Motor-Kasus-Kriminal-Paling-Menonjol-di-Tangsel> [↑](#footnote-ref-4)
5. Pramesti, Komang Atika Dewi Wija dan Suardana, I Wayan. “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kota Denpasar”, *Jurnal Kertha Wicara*, 09, No. 2 (2020):7-16 [↑](#footnote-ref-5)
6. Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 154. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wijayanto, Riski Agung Rohman. “Upaya penegakan Hukum terhadap pelaku kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan“, *Dinamika*, 26, No. 8 (2020): 1000 [↑](#footnote-ref-7)
8. Basri, Heni Hendrawati dan Yulia, Kurniaty. “Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan”. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sahetapy, JE. Kejahatan kekerasan suatu pendekatan interdisipliner (Surabaya, Sinar Wijaya, 1983), 39. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sahetapy, JE. Kejahatan kekerasan suatu pendekatan interdisipliner (Surabaya, Sinar Wijaya, 1983), 39. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sucahyana, I Gusti Nyoman dan Suardana, I Wayan. “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Badung “, *Jurnal Kertha Wicara*, 06, No. 04 (2017), 5-13 [↑](#footnote-ref-11)
12. Wilson, OW. “Progress in Police Administration”, *J. Crim. L. & Criminology* (1951): 141. [↑](#footnote-ref-12)
13. Putra, I Nyoman Budi Perdana dan Mertha, I Ketut. “ Penanggulangan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Di Denpasar (Studi Kasus Polresta Denpasar) “, *Jurnal Kertha Wicara*, 06, No. 04 (2017): 10-16 [↑](#footnote-ref-13)
14. Putra, Hafiz Dwisyah dan Nurhafifah. “Tindak Pidana Yang Disertai Dengan kekerasan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 02, No. 1 (2018): 8-14 [↑](#footnote-ref-14)
15. Saputra, Ryan Prayudi. “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia“, *Jurnal Pahlawan*, 02, No. 2 (2019): 6 – 8 [↑](#footnote-ref-15)